



Hukum Formal vs Moral Publik: Analisis Sosiologi Hukum Atas Gerakan Digital 17+8 Tuntutan Rakyat di Indonesia

Theola Rabbi Agnari¹, Sandy Alun Samudra MB², Syifa Ramadhani Asmi³, Sri Damayanti⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

Email Korespondensi: theolaagnari@gmail.com, ssandyalun@gmail.com,
syifaramadhaniasmi@gmail.com, sridamayanti.rsd82@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 16 Desember 2025

ABSTRACT

The 17+8 People's Demands Movement has become a form of public moral expression against formal legal institutions in Indonesia. This phenomenon demonstrates how society, through social media, articulates values of justice, responsibility and political legitimacy outside of formal legal mechanisms. This study aims to understand the relationship between moral law and formal law in the context of digital movements, and how society enforces social control through collective morality. The research method uses a qualitative approach with library research. Initial results indicate that society forms a new living law based on public moral values that functions as a mechanism of social oversight. However, when this moral expression exceeds the limits of legal legitimacy, as in the case of the looting of a member of the House of Representative (DPR), a shift occurs from moral solidarity to a state of anomie. These findings emphasize the importance of laws that are responsive to the moral dynamics of society in the digital era. The implications of this research emphasize that this phenomenon reflects a fundamental shift in modern legal sociology, from vertical state law to horizontal and participatory digital social law.

Keywords: Formal Law, Moral Law, Society.

ABSTRAK

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi salah satu bentuk ekspresi moral publik terhadap lembaga hukum formal di Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana masyarakat, melalui media sosial, mengartikulasikan nilai keadilan, tanggung jawab, dan legitimasi politik di luar mekanisme hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum moral dan hukum formal dalam konteks gerakan digital, serta bagaimana masyarakat menegakkan kontrol sosial melalui moralitas kolektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (Library Research). Hasil awal menunjukkan bahwa masyarakat membentuk living law baru berbasis nilai moral publik yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial. Namun, ketika ekspresi moral tersebut melampaui batas legitimasi hukum, seperti dalam kasus penjarahan rumah anggota DPR, maka terjadi pergeseran dari solidaritas moral menjadi kondisi anomie. Temuan ini menegaskan pentingnya hukum yang responsif terhadap dinamika moral masyarakat di era digital. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa fenomena tersebut mencerminkan pergeseran mendasar dalam sosiologi hukum modern, dari hukum negara yang bersifat vertikal menuju hukum sosial digital yang bersifat horizontal dan partisipatif.

Kata Kunci: Hukum Formal, Hukum Moral, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam era digital, media sosial telah menjadi arena sentral bagi pembentukan opini publik, pengawasan politik, dan artikulasi moral kolektif. Transformasi ini berimplikasi pada cara masyarakat menilai serta menuntut akuntabilitas dari lembaga publik, termasuk parlemen. Fenomena gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang viral pada pertengahan 2025 menunjukkan bagaimana komunitas daring memobilisasi tuntutan moral dan politik melalui tagar, kampanye solidaritas, serta aksi digital lainnya. Gerakan tersebut timbul sebagai bentuk protes moral dan sosial terhadap kinerja serta keputusan politik DPR dan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik. Gerakan tersebut bukan sekadar fenomena komunikasi; ia merefleksikan pergeseran relasi antara hukum formal (*aturan dan institusi negara*) dan hukum moral publik (norma dan tuntutan yang hidup dalam masyarakat) (Rahman, 2021; Sulastri, 2022).

Dari perspektif sosiologi hukum, pergeseran ini layak dikaji karena menyingkap bagaimana *living law*, konsep yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich bereaksi dan berkembang ketika hukum formal dinilai gagal memenuhi ekspektasi moral publik. Sebagaimana diuraikan oleh Hidayat (2023), krisis legitimasi hukum seringkali melahirkan ruang publik alternatif di mana masyarakat menegosiasikan kembali norma dan moralitas bersama. Dalam konteks digital, ruang publik tersebut mengambil bentuk ruang virtual seperti media sosial, di mana perdebatan, solidaritas, dan tekanan moral berlangsung secara terbuka dan cepat (Rahman, 2021). Firman Akbar dkk. juga menguraikan bahwa opini publik yang terbentuk di media sosial menghasilkan tekanan yang signifikan pada proses penegakan hukum (Akbar et al., 2024). Konsep ini beresonansi dengan teori Habermas tentang *public sphere* dan dengan pendekatan Durkheim mengenai moralitas kolektif sebagai fondasi keteraturan sosial.

Penelitian-penelitian sebelumnya memang sudah banyak membahas peran media sosial dan moral publik dalam konteks hukum, tapi sebagian besar masih berdiri sendiri-sendiri. Belum ada yang membahas keempat dimensi penting yakni *living law* masyarakat digital, moral kolektif, ruang publik, dan kontrol sosial non-formal dalam satu kajian yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat parsial. Belum banyak penelitian yang secara integratif menghubungkan: (1) pembentukan *living law* di ruang digital, (2) peran moral kolektif dalam memobilisasi tuntutan, (3) dinamika ruang publik digital sebagai arena legitimasi, dan (4) mekanisme kontrol sosial non-formal yang terkadang bereskalasi menjadi tindakan destruktif. Kesenjangan analisis inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana gerakan 17+8 merepresentasikan *living law* masyarakat digital; mengidentifikasi nilai-nilai moral kolektif yang membentuk solidaritas dan tekanan publik; menjelaskan peran ruang publik digital dalam memperkuat atau menantang legitimasi hukum formal; serta menggambarkan mekanisme kontrol sosial non-formal—dari boikot simbolik hingga insiden kekerasan—yang muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan publik. Kajian ini mengintegrasikan

kerangka teori Ehrlich (*living law*), Durkheim (moralitas kolektif dan anomie), Habermas (ruang publik dan legitimasi), serta Black (kontrol sosial non-formal) untuk membangun analisis sosiologis terhadap fenomena tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi hukum, khususnya dalam memahami pergeseran peran hukum formal di era digital. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang interaksi antara hukum moral dan hukum formal di masyarakat modern. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi masukan bagi lembaga hukum dan pembuat kebijakan agar lebih responsif terhadap dinamika nilai moral publik yang berkembang di ruang digital, sehingga hukum dapat berfungsi tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara sosial dan moral.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis buku, artikel ilmiah, jurnal online yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Deskriptif-analitis digunakan untuk memadukan analisis wacana digital dan observasi daring terhadap aktivitas tagar seperti #17TuntutanRakyat dan #BoikotDPR di Twitter dan Instagram. Kerangka teorinya mencakup *Living Law* (Ehrlich), Moralitas Kolektif (Durkheim), Ruang Publik (Habermas), dan Kontrol Sosial Non-Formal (Black) untuk menafsirkan dinamika hukum moral di ruang digital. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer berupa unggahan, komentar, dan interaksi netizen, sedangkan data sekunder mencakup artikel berita dan penelitian relevan yang bereputasi nasional maupun internasional. Unit analisis difokuskan pada narasi dan tindakan simbolik seperti sanksi moral dan ajakan boikot. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi daring dan dokumentasi digital (tangkapan layar, statistik interaksi), kemudian data dianalisis menggunakan model Miles & Huberman dengan cara mereduksi data yang relevan dengan tema hukum moral, solidaritas digital, dan sanksi sosial, tanpa adanya data statistik. Data yang telah dihimpun kemudian disusun untuk disimpulkan secara objektif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teori, serta prinsip *trustworthiness* (Creswell, 2018). Aspek etika dijaga dengan hanya menggunakan data publik dan menjaga anonimitas pengguna media sosial (Santoso, 2023.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Living Law Melalui Gerakan 17+8 di Media Sosial

Konsep *living law* yang dikemukakan Eugen Ehrlich berangkat dari pandangan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak terbatas pada teks undang-undang, melainkan juga mencakup norma sosial dan moral yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Hukum formal hanyalah satu bentuk dari sistem sosial yang lebih luas, sementara praktik sosial dan nilai-nilai masyarakat merupakan sumber hukum yang hidup (*das lebende Recht*) (Ehrlich, dalam Putri, 2022).

Pandangan Ehrlich tersebut menjadi pondasi penting dalam sosiologi hukum modern, karena menekankan bahwa esensi hukum bukan terletak pada normativitas teks, tetapi pada fungsionalitasnya dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, hukum dipahami sebagai bagian dari jaringan hubungan sosial yang terus berubah sesuai dinamika masyarakat. Pendekatan ini menggeser fokus dari “hukum sebagai aturan” menjadi “hukum sebagai praktik sosial,” di mana nilai-nilai moral, kebiasaan, dan kesadaran kolektif masyarakat menjadi instrumen utama dalam menentukan apa yang dianggap adil. Dalam konteks masyarakat yang kompleks dan plural, konsep *living law* membantu menjelaskan mengapa hukum formal sering kali tidak mampu menjangkau seluruh realitas sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks digital, gagasan ini menemukan bentuk baru. Melalui media sosial, masyarakat kini tidak hanya mengonsumsi hukum, tetapi juga memproduksi norma dan sanksi sosialnya sendiri. Aktivitas daring seperti mengunggah kritik, mengorganisasi petisi, hingga menyebarkan tagar (#17+8TuntutanRakyat) menjadi bagian dari praktik hukum sosial baru yang hidup di luar lembaga formal.

Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum kini tidak hanya dibentuk melalui lembaga negara, tetapi juga melalui mekanisme partisipatif digital. Warganet menjadi aktor sosial yang memiliki kapasitas untuk menciptakan, mengawasi, dan bahkan menegakkan norma secara kolektif. Dalam fenomena digital, tindakan seperti “cancel culture”, “public shaming”, atau kampanye solidaritas publik merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat menggunakan ruang maya untuk menegakkan nilai moral dan sosial. Interaksi digital tersebut menciptakan ruang deliberatif baru, di mana legitimasi sosial terhadap perilaku seseorang dinilai secara langsung oleh publik tanpa melalui proses hukum formal. Dengan demikian, dunia digital berfungsi sebagai ekosistem hukum alternatif, tempat nilai-nilai sosial diinterpretasikan ulang dan disebarluaskan secara dinamis.

Müller Dornelas (2024) dalam artikelnya *Digital Public Law: An Introduction Starting from European Union* menegaskan bahwa munculnya hukum digital merupakan refleksi dari transformasi norma sosial yang diatur oleh publik secara partisipatif. Dalam hal ini, “hukum publik digital” menjadi ekspresi dari *living law* versi modern, di mana masyarakat daring membentuk aturan, menilai keadilan, dan menegakkan norma sosial melalui mekanisme digital. Media sosial telah menjadi arena negosiasi norma di mana pengguna internet bersama-sama menentukan batas perilaku yang dianggap pantas atau melanggar. Di konteks Indonesia, fenomena ini muncul dalam bentuk seruan moral, ajakan boikot, dan pembungkaman tindakan politisi atau pejabat publik sebagai “melawan suara rakyat.” Dengan demikian, ruang digital bukan hanya saluran komunikasi, tetapi juga ruang legislasi moral tempat masyarakat merumuskan “hukum hidup” versinya sendiri.

Temuan Dornelas tersebut memperkuat gagasan bahwa ruang digital adalah arena demokratisasi hukum. Di sana, publik berperan aktif dalam memproduksi makna hukum secara kolektif, tidak lagi hanya sebagai objek penerima kebijakan. Dalam masyarakat digital, legitimasi moral dapat terbentuk secara horizontal –

artinya, kekuasaan sosial berpindah dari tangan institusi ke tangan komunitas daring. Hal ini menciptakan bentuk “governance by public morality”, di mana tekanan sosial menjadi alat penegakan hukum baru. Dalam konteks Indonesia, media sosial bahkan berfungsi sebagai ruang pengadilan moral publik, tempat perilaku elit politik atau kebijakan pemerintah diuji berdasarkan nilai keadilan kolektif masyarakat. Proses ini menggambarkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga cara mereka mengatur dirinya sendiri secara sosial dan moral.

Fenomena gerakan 17+8 memperlihatkan bagaimana publik menegosiasikan makna keadilan dan legitimasi hukum di ruang maya. Tagar, unggahan, serta narasi kolektif di media sosial berfungsi sebagai instrumen moral untuk menegor kekuasaan formal. Sejalan dengan temuan Fauziah dan Hidayat (2023) dalam *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Digital*, norma sosial yang hidup di media daring menunjukkan pergeseran legitimasi dari hukum formal menuju hukum moral kolektif. Dengan demikian, *living law* kini tidak hanya hidup di komunitas sosial fisik, tetapi juga di dunia maya sebagai digital *living law* – hukum yang tumbuh, dinegosiasikan, dan dijalankan oleh masyarakat digital itu sendiri.

Munculnya *digital living law* menandai pergeseran paradigma besar dalam studi hukum dan masyarakat. Ia memperluas konsep hukum dari yang bersifat *state-centered* menjadi *society-centered*, dan kini bahkan *network-centered*. Dalam dunia yang semakin terhubung, norma sosial dan moral yang lahir dari interaksi digital memiliki kekuatan untuk memengaruhi perilaku sosial, opini publik, bahkan kebijakan negara.

Nilai-Nilai Moral Kolektif dan Solidaritas Sosial

Émile Durkheim dalam *The Division of Labour in Society* (1893) menjelaskan bahwa hukum dan moralitas merupakan instrumen utama untuk menjaga kohesi sosial. Moralitas berfungsi sebagai kesadaran kolektif (*conscience collective*) yang mempersatukan masyarakat. Dalam era digital, fungsi ini bertransformasi: solidaritas sosial tidak lagi dibangun lewat interaksi fisik, tetapi melalui interaksi simbolik di media sosial.

Brady et al. (2017) dalam *Emotion Shapes the Diffusion of Moralized Content in Social Networks* menunjukkan bahwa emosi moral – seperti kemarahan, empati, dan rasa malu – berperan besar dalam memperkuat ikatan sosial digital. Konten yang menimbulkan reaksi moral cenderung lebih cepat tersebar dan menciptakan efek kohesi di antara warganet. Fenomena ini tampak jelas dalam gerakan 17+8, di mana netizen menggunakan ekspresi emosional untuk menegaskan nilai keadilan dan solidaritas moral.

Fenomena gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat menunjukkan bagaimana moralitas kolektif terbangun melalui interaksi digital. Netizen berpartisipasi dalam perbincangan, menyebarkan narasi keadilan, dan menguatkan tuntutan sosial melalui ekspresi moral bersama. Dalam hal ini, ruang digital berfungsi sebagai arena solidaritas moral, di mana pengguna media sosial membentuk konsensus mengenai apa yang dianggap benar, adil, dan pantas. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat digital tidak hanya menjadi konsumen informasi, melainkan

juga produsen nilai sosial yang membentuk tatanan moral baru. Wachid (2024) dalam artikelnya *Navigating Ethical Challenges in Indonesian Digital Public Relations* menjelaskan bahwa etika komunikasi publik di media sosial mencerminkan pembentukan moralitas kolektif baru yang muncul dari interaksi digital antarwarga. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana praktik komunikasi publik daring di Indonesia kini berperan sebagai sarana pembentukan nilai moral bersama dan legitimasi sosial.

Durkheim menekankan pentingnya ritus sosial dan simbol dalam menjaga solidaritas masyarakat. Dalam konteks digital, tagar seperti #17plus8TuntutanRakyat atau #KamiBersamaRakyat berfungsi sebagai simbol ritus modern yang mengikat kesadaran kolektif masyarakat daring. Namun, sebagaimana dicatat Ivanov (2021) dalam *Konstruksi Hukum Moral di Dunia Maya*, moralitas digital juga bisa melahirkan fragmentasi moral – ketika kelompok yang berbeda memperebutkan klaim kebenaran moral masing-masing. Dengan demikian, solidaritas moral di era digital adalah bentuk adaptasi baru dari kesadaran kolektif, yang sekaligus mengandung potensi konflik sosial akibat polarisasi nilai.

Legitimasi Hukum Formal di Ruang Publik Digital

Habermas dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1962/1989) menggambarkan ruang publik sebagai arena di mana warga negara dapat berdebat dan membentuk opini rasional. Namun, di era digital, ruang publik ini mengalami distorsi akibat dominasi media dan logika ekonomi yang mengatur arus informasi. Schlesinger (2024) dalam *The Post-Public Sphere and Neo-Regulation of Digital Platforms* menjelaskan bahwa ruang publik digital kini diatur oleh logika algoritma dan komersial, sehingga partisipasi warga sering kali diarahkan oleh mekanisme platform. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini juga terlihat melalui kebijakan moderasi konten yang diatur oleh UU ITE. Praktik moderasi konten ini juga memperlihatkan sisi problematik dari transformasi ruang publik digital sebagaimana dikritik oleh Habermas. Kurangnya transparansi dalam proses moderasi dan keterbatasan infrastruktur deteksi otomatis menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran kebebasan berekspresi dan dominasi kekuasaan negara atas wacana publik. Dengan demikian, regulasi digital di Indonesia tidak hanya menjadi instrumen keamanan informasi, tetapi juga bentuk *reconfiguring power* dalam ruang publik yang semakin dikendalikan oleh logika teknologi dan politik informasi.

Dalam konteks gerakan 17+8, fenomena tersebut dapat terlihat dari bagaimana opini publik terbentuk dan menyebar melalui algoritma media sosial. Narasi tentang ketidakpuasan terhadap DPR dan pemerintah mendapat visibilitas tinggi karena sesuai dengan logika keterlibatan emosional platform. Kaloko (2025) dalam artikelnya *Digital Piety and Soft Control in Indonesia* menjelaskan bahwa media sosial di Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai ruang ekspresi publik, tetapi juga sebagai arena kontrol moral yang lembut (*soft control*) di mana opini publik dapat menggantikan otoritas hukum formal. Kondisi ini menunjukkan munculnya *krisis legitimasi digital*, yakni ketika kepercayaan terhadap lembaga

hukum formal melemah dan digantikan oleh legitimasi moral publik yang dibangun secara horizontal di ruang digital. Krisis ini sejalan dengan temuan Suriadi (2025) yang menjelaskan bahwa disinformasi digital dan logika algoritma media sosial telah memperburuk erosi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik. Platform seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok cenderung mengedepankan konten yang memicu keterlibatan emosional tanpa mempertimbangkan validitas informasi, sehingga mempercepat penyebaran narasi ketidakpuasan sosial dan politik.

Disinformasi seringkali menumpang pada ketimpangan struktural dan rasa frustrasi kolektif masyarakat, menciptakan kondisi di mana legitimasi negara melemah karena masyarakat lebih mempercayai narasi alternatif yang emosional daripada klarifikasi resmi lembaga publik (Suriadi, 2025). Selain itu, rendahnya literasi digital dan lemahnya komunikasi publik pemerintah memperdalam krisis legitimasi digital tersebut. Ketika masyarakat sulit membedakan antara informasi sah dan manipulatif, ruang digital menjadi arena perebutan kebenaran simbolik di mana kredibilitas tidak lagi ditentukan oleh otoritas formal, melainkan oleh viralitas dan resonansi moral publik. Fenomena yang muncul dalam gerakan 17+8 tersebut tidak hanya mencerminkan ekspresi ketidakpuasan politik, tetapi juga bagian dari krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap lembaga publik di era disinformasi digital.

Fauziah dan Hidayat (2023) menambahkan bahwa media sosial berperan sebagai arena deliberatif baru, tempat warga menilai kebijakan publik berdasarkan moralitas bersama, bukan pada kerangka hukum formal. Namun, sejalan dengan analisis Christin (2024) dalam *The Competing Logics of Social Media Platforms*, ruang publik digital tidak bebas nilai; ia diatur oleh logika kompetitif platform yang menentukan apa yang layak ditampilkan dan apa yang disembunyikan. Akibatnya, ruang publik digital menjadi medan perjuangan legitimasi antara moral publik dan kekuasaan algoritmik.

Gerakan 17+8 dengan demikian menunjukkan gejala khas *krisis legitimasi* sebagaimana dikemukakan Habermas: ketika rasionalitas komunikatif melemah dan digantikan oleh emosi moral kolektif yang diperkuat oleh media digital. Krisis ini bukan sekadar bentuk penolakan terhadap hukum formal, tetapi cerminan dari transformasi struktur komunikasi sosial di era digital – di mana legitimasi tidak lagi datang dari hukum negara, melainkan dari resonansi moral publik.

Kontrol Sosial Non-Formal

Donald Black (1976) dalam *The Behavior of Law* menegaskan bahwa hukum memiliki perilaku sosial – semakin lemah legitimasi hukum formal, semakin kuat hukum non-formal yang dijalankan oleh masyarakat. Dalam konteks digital, teori ini menemukan bentuk barunya. Kontrol sosial kini dijalankan bukan oleh aparat, tetapi oleh warga digital yang menegakkan sanksi moral melalui mekanisme platform. Botes (2023) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa dalam ekosistem digital, ‘code is law’ (Lessig, 1999), di mana kontrol sosial dijalankan melalui arsitektur teknologi yang sering kali bersifat manipulatif.

Kontrol sosial kini dijalankan bukan oleh aparat, tetapi oleh warga digital yang menegakkan sanksi moral melalui mekanisme platform. Namun, mekanisme ini sering kali tidak transparan dan mengancam otonomi individu, sekaligus berpotensi merusak proses demokrasi, seperti yang terlihat dalam kasus penjarahan rumah pejabat akibat dari ketidakpuasan masyarakat yang didorong melalui media sosial.

Christin (2024) menjelaskan bahwa platform media sosial beroperasi dengan “logika kompetitif,” di mana algoritme menentukan siapa yang diberi ruang dan siapa yang disenyapkan. Dalam kondisi ini, sanksi sosial seperti boikot, *tag shame*, atau *cancel culture* bekerja sebagai bentuk kontrol sosial non-formal. Sejalan dengan ini, Forestal (2024) menunjukkan bahwa *public shaming digital* dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif, terutama dalam komunitas dengan struktur jaringan tertutup seperti Wikipedia atau subreddit tertentu. Netizen bertindak sebagai ‘penegak moral’ yang menilai perilaku publik tanpa lembaga hukum formal. Namun, dalam jaringan terbuka seperti Twitter, *public shaming* sering kali kehilangan efektivitasnya dan berubah menjadi serangan massal yang patologis. Praktik *public shaming digital* menjadi bentuk pengawasan horizontal yang efektif dalam masyarakat modern. Hal ini juga tercermin dalam gerakan 17+8, di mana pengguna media sosial memproduksi tekanan moral terhadap elite politik melalui unggahan, komentar, dan kampanye daring.

Namun, seperti diingatkan oleh Ivanov (2021), bentuk kontrol sosial digital juga memiliki potensi eksesif. Tanpa mekanisme verifikasi dan keadilan formal, sanksi digital dapat berubah menjadi kekerasan simbolik, seperti doxing atau persekusi daring. Fenomena ini menunjukkan bahwa kontrol sosial non-formal di ruang digital bersifat ambivalen – ia sekaligus memperkuat partisipasi warga dan menciptakan risiko anarki moral.

Dengan demikian, teori Donald Black memberikan kerangka penting untuk memahami pergeseran fungsi hukum di era digital. Masyarakat kini menjadi pelaku aktif dalam penegakan norma melalui mekanisme sosial daring. Fenomena 17+8 menunjukkan bahwa ketika hukum formal kehilangan legitimasi, masyarakat mengambil alih fungsi pengawasan melalui moralitas digital yang hidup dan dinamis.

SIMPULAN

Fenomena gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merepresentasikan bentuk baru dari *living law* di era digital, di mana hukum tidak lagi hanya dijalankan melalui lembaga formal, melainkan juga melalui interaksi sosial dan moral masyarakat daring. Media sosial berperan sebagai ruang publik baru tempat warga menegakkan keadilan dan mengawasi kekuasaan dengan cara mereka sendiri. Berdasarkan analisis teori sosiologi hukum, konsep *living law* menemukan relevansinya dalam konteks digital, di mana norma dan keadilan sosial kini diproduksi secara partisipatif di media sosial. Moralitas kolektif di dunia maya terbentuk melalui emosi moral yang memperkuat solidaritas digital dan memobilisasi tindakan kolektif. Krisis legitimasi terjadi ketika ruang publik digital menjadi arena baru bagi moralitas publik, tetapi juga dikendalikan oleh logika

algoritmik platform yang mempengaruhi pembentukan opini. Kontrol sosial non-formal berkembang menjadi bentuk pengawasan moral horizontal di media sosial, di mana masyarakat menegakkan sanksi moral tanpa otoritas formal, difasilitasi oleh sistem algoritmik dan visibilitas digital. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang legislasi moral di mana masyarakat membentuk hukum yang hidup sesuai nilai keadilan publik. Fenomena ini mencerminkan pergeseran mendasar dalam sosiologi hukum modern, dari hukum negara yang bersifat vertikal menuju hukum sosial digital yang bersifat horizontal dan partisipatif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian Fenomena Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dengan perspektif keilmuan yang berbeda agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, F., Rizky, A., & Kamaruddin. (2024). Intervensi Netizen Dalam Proses Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), 1402-1418. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>
- Black, D. (1976). *The Behavior of Law*. New York: Academic Press.
- Botes, M. (2023). Autonomy and the social dilemma of online manipulative behavior. *AI and Ethics*, 3(1), 315-323. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00157-5>
- Christin, A., Bernstein, M. S., Hancock, J. T., Jia, C., Mado, M. N., Tsai, J. L., & Xu, C. (2024). Internal Fractures: The Competing Logics of Social Media Platforms. *Social Media and Society*, 10(3). <https://doi.org/10.1177/20563051241274668>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Los Angeles: SAGE.
- Dornelas, F. M. (2024). Digital public law: an introduction starting from European Union. *SSRN Electronic Journal*. Retrieved from www.lisbonpubliclaw.pt
- Durkheim, E. (2013). *The Division of Labour in Society*. London: Palgrave Macmillan.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Fauziah, S., & Hidayat, R. J. (2023). Hukum yang hidup dalam masyarakat digital. *Iqthisadi: Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 12(2).
- Forestal, J. (2024). Social Media, Social Control, and the Politics of Public Shaming. *American Political Science Review*, 118(4), 1704-1718. <https://doi.org/10.1017/S0003055423001053>
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: MIT Press.
- Hidayat, A. (2023). Pertentangan antara Hukum Formal dan Moral dalam Praktik Demokrasi Indonesia. *Talenta Law Journal*, 5(2), 45-60.
- Ivanov, A. (2021). Konstruksi hukum moral di dunia maya. *Philosophy Journal*, 7(1), 25-39.
- Kaloko, A. A. (2025). Digital piety and soft control in Indonesia. *Dialogues on Digital Society*, 15(2). <https://doi.org/10.1177/29768640251382646>

- Lessig, L. (1999). *Code and other laws of cyberspace*. New York: Basic Books.
- Rahman, D. (2021). Dinamika Penegakan Hukum di Era Media Sosial. *IDEAS Publishing Journal*, 7(1), 12–24.
- Schlesinger, P. (2024). The Post-Public Sphere and Neo-Regulation of Digital Platforms. *Javnost - The Public*, 31(1), 64–88. <https://doi.org/10.1080/13183222.2024.2311010>
- Sulastri, N. (2022). Analisis Relasi Hukum dan Moral dalam Perspektif Gender di Indonesia. *Jurnal Gender UIN Syahada*, 4(3), 85–98.
- Suriadi, H. (2025). Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(1).
- Wachid, I. B., Wulandari, M. P., & Nasution, Z. (2024). Navigating ethical challenges in indonesian digital public relations practices. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 10(2).